

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam karya tulis skripsi ini penulis telah membaca, mengamati, dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang ada. Salah satu Permasalahan yang timbul dan menjadi bahan kajian bagi penulis yakni mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang mana dalam hal ini menyebabkan kerugian materil maupun imateril terhadap pemilik tanah.

1. Si tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah membangun ruko diatas tanah milik pihak penggugat yang mana notabene nya telah menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat dengan dasar yang tercantum pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Kerugian Materil

Kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immaterial

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur Oleh undang-undang secara spesifik. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis yaitu menerapkan suatu unsur-unsur dan syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat, kerugian yang berupa materil maupun imateril. Apa yang telah dilakukan oleh tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu Adanya Kerugian Bagi Korban, ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

2. Maka pada putusan no.718/k/pdt/2013 apa yang terjadi telah melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak tergugat dalam putusannya Pengadilan Negeri Bukittinggi mengatakan bahwa penggugat tidak ada hubungan dengan objek perkara, karena sertifikat tersebut atas nama orangtua penggugat bukan atas nama Elita Adnan (penggugat) .

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis terhadap permasalahan hukum yang penulis angkat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak ada pengaturan yang mengatur tentang adanya kerugian yang diderita oleh penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum yang tergugat lakukan seharusnya pemerintah membuat pengaturan ganti kerugian yang diderita oleh karena si pembuat kesalahan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum lebih spesifik untuk pengaturan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maka penulis berpendapat, semakin banyak orang-orang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum akan semakin berkurang. Mencegah melakukan perbuatan melawan hukum, jauh lebih baik dari pada menerima sanksi hukum.

2. Berkaitan dengan putusan nomor.718/k/pdt/2013, maka seharusnya hakim harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum tersebut, dapatlah dimengerti bahwa asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sehingga asas-asas tersebut berperan sebagai penunjuk jalan demi tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur dan juga asas tersebut diupayakan untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan serta masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan.